



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF alias USUF Bin AHMAD YANI (Alm);
Tempat lahir : Lajar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Agustus 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lajar No.64 RT.002 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar dan seterusnya;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Ahmad Yani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf Bin Ahmad Yani (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- publikasi putusan pengadilan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis, dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami Rios Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lis Susilowati, S.H., M.H. dan Raysha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, dengan dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Lis Susilowati, S.H.,M.H.

Rios Rahmanto, S.H.,M.H.

ttd

2. Raysha, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hasma Ridha, S.H.,M.M.